



BUPATI BURU SELATAN

PERATURAN BUPATI BURU SELATAN

NOMOR : 09 TAHUN 2025

TENTANG

**PERUBAHAN PERATURAN BUPATI BURU SELATAN NOMOR 16 TAHUN 2024
TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD)
KABUPATEN BURU SELATAN TAHUN 2025**

BUPATI BURU SELATAN,

Menimbang : a. bahwa dokumen perencanaan pembangunan daerah harus mampu menyesuaikan terhadap perkembangan kondisi daerah yang berlangsung dengan tetap berorientasi pada pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan;

b. bahwa berkenaan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan Asumsi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Buru Selatan Tahun 2025 dan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan subkegiatan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah dan keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan, sehingga peraturan bupati nomor 16 tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Buru Selatan Tahun 2025 perlu disesuaikan;

c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas, maka perlu dibentuk Peraturan Bupati Buru Selatan tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Buru Selatan Nomor 16 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Buru Selatan Tahun 2025

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: "Pemerintah daerah berwenang menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan";

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan

Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6736);

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Buru Selatan di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4878);
7. Undang-undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
8. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Laporan Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 126);
18. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 112);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standart Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 543);
25. Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua atas Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun

- 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
26. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/640/SJ tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan daerah Melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
 27. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025;
 28. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 16 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Maluku Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Tahun 2013 Nomor 74 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Maluku Nomor 24);
 29. Peraturan Daerah Kabupaten Buru Selatan Nomor 29 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Buru Selatan Tahun 2009 – 2029;
 30. Peraturan Daerah Kabupaten Buru Selatan Nomor 02 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Buru Selatan Tahun 2009-2029;
 31. Peraturan Daerah Kabupaten Buru Selatan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buru Selatan;
 32. Peraturan Daerah Kabupaten Buru Selatan Nomor 04 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Buru Selatan Tahun 2021- 2026 (Berita Daerah Kabupaten Buru Selatan Tahun 2021 Kabupaten Buru Selatan Nomor 4);
 33. Peraturan Daerah Kabupaten Buru Selatan Nomor 01 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buru Selatan Tahun Anggaran 2025;
 34. Peraturan Bupati Buru Selatan Nomor 17 Tahun 2010 tentang Uraian Tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Buru Selatan (Berita Daerah Kabupaten Buru Selatan Tahun 2010 Kabupaten Buru Selatan Nomor 17);

35. Peraturan Bupati Kabupaten Buru Selatan Nomor 16 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Buru Selatan Tahun 2025;

36. Peraturan Bupati Buru Selatan Nomor 01 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buru Selatan Tahun Anggaran 2025.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BURU SELATAN TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BURU SELATAN TAHUN 2025

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 adalah Dokumen perubahan perencanaan tahunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Buru Selatan Nomor 14 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.
2. Daerah adalah Kabupaten Buru Selatan.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buru Selatan.

Pasal 2

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 merupakan pedoman penyusunan perubahan Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas, dan Plafon Anggaran Sementara, dan rancangan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024.

Pasal 3

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 berfungsi sebagai dasar acuan dalam penyusunan program kegiatan tahunan, yang akan dibiayai dengan anggaran Pemerintah Daerah.

Pasal 4

Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Buru Selatan Tahun 2024 disusun dengan Sistematika sebagai berikut:

BAB I	PENDAHULUAN
BAB II	EVALUASI HASIL RKPd TAHUN 2023 KABUPATEN BURU SELATAN SAMPAI DENGAN TRIWULAN KEDUA
BAB III	KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH
BAB IV	SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
BAB V	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH
BAB VI	PENUTUP

Pasal 5

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kabupaten ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buru Selatan.

Ditetapkan di : Namrole
Pada tanggal : 26 Mei 2025

BUPATI BURU SELATAN,

LA HAMIDI, SH

Diundangkan di : Namrole
Pada tanggal : 26 Mei 2025

SEKRETARIS DAERAH BURU SELATAN

HADI WONGA, SE., M.Si

BERITA DAERAH KABUPATEN BURU SELATAN TAHUN 2025 NOMOR 09